



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/ 461 /DP3ACSKB/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARA DATA TERPILAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, perlu dukungan data terpilah dan data terkait isu gender lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Penyelenggara Data Terpilah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penyelenggara Data Terpilah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Forum Data dan Informasi Gender dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Data;
- b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
- d. menghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data pada Perangkat Daerah masing-masing yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Data minimal 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA : Sekretariat Forum Penyelenggara Data Terpilah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mempunyai tugas sebagai media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data dan informasi.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Atas Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 5 Juli 2018

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Kepala BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Kepala Badan BAPPELITBANGDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

FORUM PENYELENGGARA DATA TERPILAH  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	KEDUDUKAN FORUM	DALAM	PERANGKAT DAERAH
1.	Ketua		Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Wakil Ketua		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	Sekretaris		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Koordinator Kependudukan dan Pembangunan	Data dan	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	Koordinator Data Kesehatan		Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	Koordinator Data Pernikahan dan Perceraian		Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7	Koordinator Data Partisipasi KB		Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8	Koordinator Data Partisipasi Perempuan di lembaga eksekutif/Pemerintahan		Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9	Koordinator Data Partisipasi Perempuan dalam Ormas, Parpol, Caleg dan DPRD		Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10	Koordinator Data Pendidikan		Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11	Koordinator Ketenagakerjaan	Data	Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12	Koordinator Data Partisipasi Ekonomi Perempuan		1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13	Koordinator Data Sosial dan Anak Berhadapan dengan Hukum		Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14	Koordinator Penyandang Kesejahteraan Sosial	Data Masalah	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15	Koordinator Data Gender		Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

16	Koordinator Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17	Koordinator Data Lingkungan Hidup	Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18	Koordinator Data Pertanian, Perkebunan dan Kelautan dan Perikanan	1. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19	Koordinator Data Kabupaten Bangka	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kab. Bangka
20	Koordinator Data Kota Pangkalpinang	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang
21	Koordinator Data Kabupaten Bangka Barat	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bangka Barat
22	Koordinator Data Kabupaten Bangka Tengah	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bangka Tengah
23	Koordinator Data Kabupaten Bangka Selatan	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Selatan
24	Koordinator Data Kabupaten Belitung	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung
25	Koordinator Data Kabupaten Belitung Timur	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung Timur

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
ERZALDI ROSMAN